



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2/Pid.Pra/2020/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : EDDY |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 13 November 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rangkah 1/97, RT 003 RW 007, Kelurahan
Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota
Surabaya, Jawa Timur |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Direktur PT. Suasana Baru Line |

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ileng Enos Rampu, S.T |
| 2. Tempat lahir | : Tawibaru |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun / 30 Maret 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pengayoman Komp Pelangi, No. 10
Kelurahan/Desa Rimuku, Kecamatan Mamuju
Sulawesi Barat |
| 7. Agama | : Kristen |
| Pekerjaan | : PNS/ASN |

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Kristiyono, S.H., Samsul Arifin, S.H, M.N. Misbahuddin, S.H., M.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate dan legal consultant "HARI KRISTIYONO dan PARTNER'S", berkantor di Jalan Kebonsari Tengah No. 25E, Kebonsari, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Desember 2020 dan telah terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 8 Desember 2020,

Nomor: 231/SK/HK.02/12/2020/ PN Mam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Kepala Kepolisian : Beralamat di jalan Aiptu Nurman I

Republik Indonesia Cq. Kalubibing, Mamuju, Propinsi

Kapolda Sulawesi Barat Sulawesi Barat;

Direktorat Reserse

Kriminal Umum Polda

Sulbar Cq. Direktur

reserse Kriminal Umum

Polda Sulbar

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMBES Pol. Iskandar, S.I.K, S.H., AKBP YULI RINAWATI, S.H., KOMPOL Bagus Suryo Wibowo, S.I.K., AKP Nurtan Sony Prayogi, S.I.K., AKP Nurtan Sony Prayogi, S.I.K., IPTU Budi Adi, S.H., S.Sos., M.H., IPDA Sapan Masiku, S.H masing-masing selaku Anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Barat berkedudukan di di jalan Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Desember 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor 234/S.K/HK.02/12/2020/ PN Mam, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN. Mam tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN. Mam tanggal 8 Desember 2020 Tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Telah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan

Telah mendengar pembacaan Jawaban dari Termohon Pra Peradilan dalam perkara ini;

Hal. 2 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah menerima/memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan dan Termohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 5 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju register Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam tanggal 5 Desember 2020 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan Pemohon Praperadilan mengajukan Permohonan Praperadilan ini didasarkan atas alasan berkisar pada dan meliputi hal ikhwal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa Tindakan Upaya Paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan adalah merupakan tempat untuk mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *Internasional Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut (Vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
2. Bahwa **Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** merumuskan pengertian “ Praperadilan “ adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal. 3 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

3. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan diatur dalam Bab X Bagian Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Bab XII Bagian Kesatu KUHP adalah merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal ini wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHP dan / atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan guna menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi setiap warga Negara (in casu **PARA PEMOHON**);
4. Bahwa Keberatan secara vertical adalah keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang melakukan tindakan. Sedangkan keberatan secara horizontal adalah keberatan kepada Pengadilan Negeri yang lazim disebut dengan Praperadilan. Praperadilan adalah upaya-upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses perkara pidana. Upaya ini adalah untuk mengoreksi tindakan penyidik atau penuntut umum;
5. Bahwa berdasarkan rumusan **Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, disebutkan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang sebagai berikut :
 - a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;*
 - b. *Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*
6. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (in casu **PARA PEMOHON**), adalah untuk menguji tindakan-tindakan Penyidik itu apakah bersesuaian dengan norma/ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHP dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat penetapan status Tersangka seseorang adalah kunci utama dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) yang berupa Upaya Paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan dengan kat

Hal. 4 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, adanya status Tersangka itu menjadi alas hukum bagi aparat penegak hukum (in casu Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka, artinya seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka adalah Praperadilan;

7. Bahwa Hakim Praperadilan akan menguji tindakan yang dilakukan penyidik dengan dasar-dasar hukum yang diatur dalam KUHAP. Karena Penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seseorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan Penyidik dalam proses Penyidikan, sehingga Pranata Hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka" adalah Praperadilan;
8. Bahwa **Pasal 83 KUHAP** menentukan bahwa putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP** tidak dapat dimintakan banding. Namun, dalam ayat berikutnya ditentukan pengecualian, yaitu dalam hal putusan praperadilan itu menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Pasal pengecualian ini kelihatan diskriminatif karena hak-hak tersangka/terdakwa dibedakan dengan hak-hak penyidik atau penuntut umum, ia menyalahi asas **accusatoir**;
9. Bahwa memang benar secara limitative yuridis formal pengujian tentang "sah atau tidaknya penetapan tersangka" tidak ditemukan, namun perlu difahami dan diketahui bahwa landasan secara historis dan filosofis tentang adanya proses praperadilan dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia, yaitu *Strafverordering* (Sv) yang berlaku bagi golongan eropa (masyarakat eropa) yang berada di Indonesia dan *Inland Reglement* (IR), yang diganti dengan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan Staatsblad Nomor 44 Tahun 1941, untuk golongan pribumi (masyarakat asli Indonesia). Kemudian dengan beberapa pertimbangan, akhirnya ketika Indonesia Merdeka, yang dipakai sebagai hukum acara pidana di Indonesia adalah HIR, padahal pada saat itu sudah diketahui bahwa Sv memiliki ketentuan yang lebih menghormati hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan dari pada ketentuan dalam HIR;

Hal. 5 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut terlihat dari adanya lembaga *Van de regter-commisaris* atau hakim komisaris dalam Sv, yang tidak terdapat dalam *HIR*, yang diberlakukan di Indonesia. Keberadaan Hakim Komisaris dilakukan dengan maksud untuk lebih member jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan adalah sebagai perwujudan dari fungsi hukum acara pidana yaitu menyelenggarakan peradilan yang adil (*fair trial*) dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki;
11. Bahwa setelah diberlakukannya *HIR*, otomatis konsep hakim komisaris yang ada di Sv menjadi hilang dalam hukum acara pidana di Indonesia. Namun perjuangan perlunya pembentukan lembaga pengawas pada pemeriksaan pendahuluan menjadi suatu komitmen bersama dalam penegakkan hukum pidana. Kemudian diajukanlah gagasan tentang Lembaga Praperadilan yang terinspirasi dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam system peradilan **anglo saxon** (*yang dianut Negara seperti Amerika Serikat dan Inggris*), yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan, dimana memiliki maksud dan tujuan yaitu melakukan control terhadap penggunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh penyidik dan penuntut umum;
12. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam **BAB X Bagian Kesatu KUHAP dan BAB XII Bagian Kesatu KUHAP** secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana control atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (penyelidik, penyidik maupun penuntut umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar daripada yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini **PARA PEMOHON**;
13. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 45 A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung**, disebutkan yakni salah satu perkara yang tidak boleh diajukan kasasi adalah putusan Praperadilan. Selanjutnya **Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011** menyatakan, aturan hak banding kepada penyidik/penuntut umum seperti yang diatur dalam Pasal 83 ayat 2 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, putusan praperadilan langsung berkekuatan hukum tetap.

Hal. 6 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatasan upaya hukum ini tidaklah dimaksudkan membatasi keinginan para pihak untuk memperoleh keadilan, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk mewujudkan “acara cepat” untuk memperoleh kepastian hukum dalam waktu yang relative singkat;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 45 A Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 yang telah diubah sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung** “bahwa terhadap perkara-perkara Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi apalagi peninjauan kembali”;

15. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hukum Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP yang dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

a. *Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“;*

b. *Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di Bidang Hukum acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kea rah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945;*

16. Bahwa selanjutnya senada dengan landasan historis dan filosofis tentang adanya proses Praperadilan sebagaimana terurai diatas, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015, dalam amar putusannya yang berkaitan dengan obyek Praperadilan adalah berbunyi sebagai berikut :

a. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik*

Hal. 7 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Bahwa dengan demikian, maka terhadap Permohonan a quo tentang “**sah atau tidaknya penetapan tersangka**” dapatlah dilakukan praperadilan sehingga terhadap permohonan praperadilan **PARA PEMOHON** harus diterima oleh Pengadilan;

17. Bahwa selanjutnya mengenai penetapan status seseorang sebagai tersangka in casu **PARA PEMOHON**, haruslah dilakukan berdasarkan hukum, oleh karena apabila tidak dilakukan berdasarkan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan, hal ini sesuai dan senada dengan aturan hukum dalam ketentuan **Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)**, yang berbunyi : “*setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar*”;

18. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- 18.1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- 18.2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- 18.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL tanggal 27 Nopember 2012;
- 18.4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 15 Februari 2015;

Hal. 8 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.5.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :

36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL tanggal 26 Mei 2015; dan lain sebagainya.

19. Bahwa sebagaimana terhadap diri **PARA PEMOHON**, yang diduga melanggar perihal Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A/61/VII/2020/ SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor Surat : R/169/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, adalah tidak sah oleh karenanya Penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, menyatakan menurut hukum tindakan **TERMOHON** menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

20. Bahwa dengan memperhatikan Praktek Peradilan melalui Putusan Praperadilan atas Penetapan Tersangka tersebut diatas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014**, tertanggal 28 April 2015 yang berbunyi : *"Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui iktiar hukum pranata Praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata Praperadilan terhadap hak tersangka, tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan*

Hal. 9 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai obyek pranata Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi obyek yang didalili oleh Pranata Praperadilan adalah beralasan menurut hukum". (**Putusan MK Hal.105-106**). Maka cukup beralasan hukum bagi **PEMOHON** untuk menguji keabsahan penetapan **PEMOHON** sebagai tersangka melalui Praperadilan;

21. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A/61/VII/2020/ SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan Nomor Surat : R/169/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, selanjutnya **TERMOHON** telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020 (tanpa adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, baik kepada Tersangka maupun keluarganya). Bahwa **PEMOHON I** juga telah menerima dari **TERMOHON** Surat Panggilan Polisi Nomor: S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (keduanya dikirim oleh **TERMOHON** melalui pesan WhatsApp/WA di No. Telp. **PEMOHON I**), kemudian **PEMOHON II** juga telah menerima dari **TERMOHON** Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/180/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/201/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (juga telah melakukan pengambilan foto atas diri **PEMOHON II** dengan alasan-alasan yang tidak jelas). Sebagaimana dimaksud tentang adanya Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA. 2018 dan yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia

Hal. 10 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, **TERMOHON** menindaklanjuti dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan;

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan **PARA PEMOHON** untuk diajukan dihadapan Hakim, sebab yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** untuk diuji oleh Pengadilan adalah Penetapan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka akibat dari tindakan dan perbuatan **TERMOHON** yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya Permohonan **PEMOHON** untuk menguji keabsahan penetapan **PEMOHON** sebagai tersangka oleh **TERMOHON** melalui Praperadilan adalah Sah Menurut Hukum.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. FAKTA – FAKTA

- a. Bahwa **PARA PEMOHON** telah dilaporkan oleh seseorang atau tentang adanya temuan oleh pihak-pihak yang tidak jelas statusnya kepada **TERMOHON** tentang adanya Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 dan yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- b. Bahwa semula **TERMOHON** tidak pernah melakukan Penyelidikan terhadap **PARA PEMOHON** perihal Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU

Hal. 11 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- c. Bahwa **TERMOHON**, telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020 terhadap diri **PARA PEMOHON**;
- d. Bahwa **TERMOHON** telah mengeluarkan Surat Panggilan Polisi ditujukan kepada **PEMOHON I** yakni Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (*keduanya dikirim oleh TERMOHON melalui pesan WhatsApp/WA di No. Telp. PEMOHON I*), kemudian **PEMOHON II** juga telah menerima dari **TERMOHON** Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/180/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/201/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (juga telah melakukan pengambilan foto atas diri **PEMOHON II** dengan alasan - alasan yang tidak jelas), diminta keterangan sebagai **TERSANGKA**;
- e. Bahwa atas ditetapkannya **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka oleh **TERMOHON** tanpa didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang cukup, maka Penetapan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum;
- f. Bahwa **PARA PEMOHON** tidak melakukan Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang

Hal. 12 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- g. Bahwa fakta yang terjadi pada tanggal 08 Juni 2020, ternyata saat itu **PEMOHON I** bertemu juga dengan Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut yakni Sdr. WISNU HANDOKO, bahwa ternyata Sdr. WISNU HANDOKO juga diperiksa terkait Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2019. Pada saat PEMOHON I diperiksa dan diminta untuk menjelaskan pemakaian Bahan Bakar yang digunakan oleh Kapal tersebut dikarenakan adanya dugaan kelebihan pembayaran sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga Milliar Rupiah), dengan uraian pengeluaran yang ditemukan Penyelidik masing-masing untuk : 1). Gaji ABK, 2). Bahan Bakar Minyak (BBM), 3). Asuransi Kapal, 4). Biaya Pemeliharaan Kapal, 5). Biaya Labuh Tambat Kapal (adanya perbedaan antara ukuran kapal utama dan Kapal Pengganti), sedangkan berdasarkan Uraian Hasil Audit dari Tim Audit dan Kuasa Pengguna Anggaran Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai berikut :

➤ **TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PADA PEKERJAAN
SUBSIDI ANGKUTAN LAUT PERINTIS KODE TRAYEK R-45
PANGKALAN MAMUJU T.A 2018**

a) **Kondisi**

TA.2018 Kantor UPP Mamuju memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.16.988.996.000.- untuk kegiatan subsidi pengoperasian angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan Mamuju. Pelaksanaan kegiatan sesuai dokumen kontrak nomor : PL.106/01/01/UPP.MU-18 tanggal 01 Januari 2018 senilai Rp. 16.819.483.175,- (subsidi koperasi kapal perhari sebesar Rp. 46.080.775,-) yang dilaksanakan oleh PT.Suasana Baru Line. jangka waktu pelaksanaan selama 365 hari kalender terhitung dari tanggal 01 Januari s/d 31 Desember 2018.

Trayek dan Jarak Pelayaran dalam satuan Mil antar luas pelabuhan, yaitu :

1. Mamuju – 64 – P.Ambon- 36 P. Popoongan-34- P.Salisingan -80 – Balikpapan- 80- P. Salisingan-34 – P. Popoongan-36- P.Ambon- 64- Mamuju
2. Mamuju- 284-Bontang- 284- Mamuju.

Hal. 13 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Anggaran untuk kegiatan subsidi angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan Mamuju sesuai Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 15.436.307.418,- (90.86%).

Berdasarkan Hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa :

1. Notice of readiness per tanggal 4 Januari 2018 ;
2. Terdapat addendum kontrak pelaksanaan subsidi angkutan perintis yakni perubahan kapal utama dan kapal pengganti (Terlampir);
3. Terdapat perubahan nilai kontrak menjadi Rp.14.126.948.183,- (subsidi operasi kapal perhari sebesar Rp.38.703.900.-) sesuai addendum kontrak nomor PL.106/01/20/UPP.MU-18 Tanggal 13 Agustus 2018;
4. Terdapat perhitungan kelebihan pembayaran senilai Rp.348.310.400.00 dengan perincian terlampir.

b) Kriteria :

1. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2017 Tentang Komponen Penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan subsidi penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui mekanisme pelelangan umum, pada pasal 3 dalam menghitung besaran komponen biaya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan untuk kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui pelelangan umum, perusahaan angkutan laut nasional yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang agar memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.
2. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2017 Tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Subsidi Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis Melalui Mekanisme Pelelangan Umum pada biaya tidak tetap menjelaskan bahwa dasar perhitungan biaya tidak tetap dimaksud, dilakukan dengan berpedoman kepada rumusan/formula perhitungan sebagai berikut kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Mesin Induk/Hari :

$$Fct = MCR(0,85 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ Ton/Hari}$$

MCR = Maximum Continuous Rating (Daya Nominal Motor Induk/Bantu yang dihitung 0,80 s/d 0,95 X HP)

Hal. 14 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SFOC = Spesifik Fuel Oil Consumption. SFC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 185 gram / HP/ Jam. Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC . diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10% .

24 = 24 Jam

10-3 = Perubahan dari Liter ke Ton

1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.

3. *Dokumen pengadaan pada bab XII Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja dan perhitungan lama dari layar dan frekuensi TA. 2018 sebelum dan sesudah addendum.*

c) Sebab dan Akibat

Hal ini disebabkan :

1. *Kurang cermatnya Pokja ULP dalam perhitungan koreksi aritmatik dan mengevaluasi dokumen penawaran dari calon penyedia jasa / operator;*
2. *Lemahnya pengawasan dan kelalaian tim verifikasi jasa pelayaran perintis ;*
3. *Kurang cermatnya PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).*

Akibatnya terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp. 348.310.400,00 kepada penyedia jasa/operator PT.Suasana Baru Line yang harus ditarik dan disetor ke kas Negara.

d) Rekomendasi

Agar kepala UPP Mamuju selaku KPA memerintahkan PPK untuk menginstruksikan PT.Suasana Baru Line mengembalikan ke kas negara kelebihan pembayaran dari pekerjaan pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Mamuju R-45 TA.2018 senilai Rp.348.310.400,00 (termasuk pajak).

Salinan bukti setor agar disampaikan kepada Inspektorat Jendral Cq. Inspektorat I.

- h.** *Bahwa atas kelebihan pembayaran senilai Rp. 348.310.400,00 kepada penyedia jasa/operator PT.Suasana Baru Line yang harus ditarik dan disetor ke kas Negara. Klien kami sudah menyerahkan ke Kas Negara melalui*

Hal. 15 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 008 896442723599 atasnama Kantor Unit Penyelenggara
Pelabuhan Mamuju tertanggal 13 Agustus 2020;

- i. Bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaan berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- j. Bahwa dengan demikian untuk menentukan seseorang menjadi Tersangka haruslah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu : **Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa /Tersangka** dan terhadap alat bukti tersebut haruslah dinilai secara kuantitatif dan kualitatif;
- k. Bahwa **TERMOHON** telah memanggil **PARA PEMOHON** dengan Surat Panggilan Polisi ditujukan kepada **PEMOHON I** yakni Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (*keduanya dikirim oleh **TERMOHON** melalui pesan WhatsApp/WA di No. Telp. **PEMOHON I***), kemudian **PEMOHON II** juga telah menerima dari **TERMOHON** Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/180/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/201/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (juga telah melakukan pengambilan foto atas diri **PEMOHON II**), diminta keterangan sebagai **TERSANGKA**;
- l. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan : “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Selanjutnya, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : **21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015, menyatakan :
- *Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian :*
- a. *Frasa Bukti Permulaan Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab*

Hal. 16 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana / KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

- m. Bahwa **PARA PEMOHON** tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, selanjutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : **21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan obyek Praperadilan. Melalui Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “ bukti permulaan “, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
- n. Mahkamah beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
- o. Bahwa “Frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup”, dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absensia*);
- p. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara perdata bukan perkara pidana sehingga apabila yang Mulia Hakim Praperadilan menerima Permohonan Praperadilan a quo dan menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri **PARA PEMOHON** tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 17 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah bukan merupakan perkara pidana, melainkan perkara perdata, maka berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2102 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Proses Penyidikan terhadap Perakara Aquo Harus dihentikan;
- r. Bahwa berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, menyatakan sebagai berikut :
“ dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya”;
- s. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : **21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015, terkait dengan penetapan tersangka disyaratkan secara formal dan material minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 KUHAP, yakni menyebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi, Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, sedangkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara, karena alat bukti yang sah adalah domain dalam Hakim di Persidangan;
- t. Bahwa dengan demikian di tingkat Penyidikan, Penyidik tidak dapat menyatakan suatu alat bukti yang sah, namun Penyidik hanya dapat menyadarkan pada bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup;
- u. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012, menyatakan : “ Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf I, dilakukan apabila :
- a. Tidak terdapat cukup bukti;
 - b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - c. Demi Hukum karena :
 1. Tersangka meninggal dunia;
 2. Perkara telah kadaluwarsa;
 3. Pengaduan dicabut;
 4. Tindak Pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem);
24. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 10 jo Pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : **21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015 jo Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana **PARA**

Hal. 18 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, yang menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-A/61/VII/2020/SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum;

B. TENTANG HUKUMNYA

1. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, Negarapun telah menuangkan ke dalam Konstitusinya yakni UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan HAM tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan;
2. Bahwa menurut **Oemar Seno Adji**, menentukan prinsip *legality* merupakan karakteristik yang *essentieel*, baik dikemukakan oleh *Rule of Law* –konsep, maupun oleh faham *Rechtstaat* dahulu, maupun oleh konsep *Socialist Legality*. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara

Hal. 19 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retroaktif atau *retrospective*, larangan analogi, berlakunya azas ***nullum delictum*** dalam hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip *legality*;

3. Bahwa menurut Hukum Administrasi Negara Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalagunaan Wewenang. Yang dimaksud Penyalagunaan Wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui Wewenang adalah melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan Wewenang dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "*pejabat pemerintah atau alat administrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain*". Menurut **Sjachran Basah** "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang) yaitu : *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalagunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi);
4. Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyalagunaan Wewenang juga diatur dalam Pasal 17 Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang Syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

4.1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

4.2. Dibuat sesuai prosedur; dan

4.3. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Bahwa sebagaimana telah **PARA PEMOHON** uraikan diatas, bahwa Penetapan Tersangka **PARA PEMOHON** dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PARA PEMOHON** dengan menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur

Hal. 20 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap **PARA PEMOHON** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

2. KEPUTUSAN TERMOHON UNTUK MENETAPKAN STATUS TERSANGKA PEMOHON TIDAK BERDASARKAN PADA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

1. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 1 angka 5 KUHAP**, **penyelidikan** diartikan sebagai “ *serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukannya penyidikan*”. Sedangkan **Pasal 1 angka 2 KUHAP** yaitu “ *serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”. Dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHAP tersebut, maka untuk mencapai proses penentuan tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (*Penyelidikan*). Untuk itu diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijadikan sebagai suatu serangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidik/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;
2. Bahwa **TERMOHON** menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka sebagaimana Surat Pemberitahuan Tersangka, Surat Nomor : R/171/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 11 September 2020, kemudian menerima Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk

Hal. 21 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada tanggal 02 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (*keduanya dikirim oleh TERMOHON melalui pesan WhatsApp/WA di No. Telp. PEMOHON I*), kemudian **PEMOHON II** juga telah menerima dari **TERMOHON** Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/180/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/201/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (juga telah melakukan pengambilan foto atas diri **PEMOHON II**), diminta keterangan sebagai TERSANGKA, sebagaimana Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang dibuat oleh **TERMOHON** yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 KUHP telah mengatur “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHP berbunyi “ yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup “ ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14”. Lebih lanjut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya yang berkaitan dengan “ bukti permulaan yang cukup “ adalah sebagai berikut :

- 3.1. *Bahwa “Frasa bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup”, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*

Hal. 22 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat sesuai Pasal 184 KUHP;

3.2. Bahwa Frasa bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) **bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945** sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat sesuai Pasal 184 KUHP;

4. Bahwa dengan demikian jelas bahwa untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai Tersangka adalah harus berdasarkan "bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP". **Penyidik Polda Sulawesi Barat / TERMOHON** dalam menetapkan seseorang berstatus sebagai Tersangka (in casu **PARA PEMOHON**) adalah tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

3. PENYIDIKAN CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH

1. Bahwa **TERMOHON** melakukan Penyidikan terhadap **PARA PEMOHON** yaitu : EDDY AIS EDDY Bin HERMAN dan ILENG ENOS RAMPUS, S.T berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A/61/VII/2020/ SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 tentang terjadinya Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana **adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum**;

2. Bahwa untuk selanjutnya selain Tindakan **TERMOHON** melanggar Pasal 184 KUHP ayat (1) huruf c juga bertentangan dengan Peraturan Kepolisian

Hal. 23 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu dalam **Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf c**, yang menyatakan :

- a. Dasar Penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Perkara yang disangkakan dan uraian singkat Tindak Pidana yang disidik;

Pasal 15 yang menyatakan :

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi :

- a. Penyelidikan;
- b. Pengiriman SPDP;
- c. Upaya Paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Gelar Perkara;
- f. Penyelesaian Berkas Perkara;
- g. Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum;
- h. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti; dan
- i. Penghentian Penyidikan.

Pasal 69 yang menyatakan :

Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilaksanakan dengan cara :

- a. Gelar Perkara Biasa; dan
- b. Gelar Perkara khusus

Pasal 70 yang menyatakan :

(1) Gelar Perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan pada tahap :

- a. Awal Proses Penyidikan;
- b. Pertengahan proses penyidikan; dan
- c. Akhir Proses Penyidikan.

(2) Gelar Perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bertujuan untuk :

- a. Menentukan status perkara pidana atau bukan;
- b. Merumuskan rencana penyidikan;
- c. Menentukan unsure-unsur pasal yang dipersangkakan;
- d. Menentukan Saksi, Tersangka dan barang bukti;
- e. Menentukan target waktu; dan
- f. Penerapan teknik dan taktik Penyidikan.

(3) Gelar Perkara pada tahap pertengahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk :

Hal. 24 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam penyidikan;
- b. Mengetahui kemajuan penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian penyidikan;
- c. Menentukan rencana penindakan lebih lanjut;
- d. Memastikan terpenuhinya unsure pasal yang dipersangkakan;
- e. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
- f. Memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan / atau
- g. Mengembangkan rencana dan sasaran penyidikan.

(4) Gelar Perkara pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk :

- a. Evaluasi proses Penyidikan yang telah dilaksanakan;
- b. Pemecahan masalah atau hambatan penyidikan;
- c. Memastikan kesesuaian antara saksi, tersangka dan bukti;
- d. Penyempurnaan berkas perkara;
- e. Menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau dihentikan; dan / atau
- f. Pemenuhan Petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Bahwa atas dasar tersebut diatas Tindakan **TERMOHON** telah terbukti menyalahgunakan kewenangan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga bertentangan dengan Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) serta melanggar Peraturan Perundang-undangan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bentuk pelanggaran Hak Konstitusional **PEMOHON** selaku Warga Negara Indonesia di dalam Negara yang berdasarkan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 selain itu juga bertentangan dengan **Pasal 28 D ayat (1)** yang menyatakan bahwa : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** mempertanyakan kompetensi penyidik/**TERMOHON** dalam pelaksanaan penyidikan terhadap **PARA PEMOHON** apakah telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas serta tidak dapat dibantah kebenarannya sesuai dengan fakta-fakta hukum maupun alat bukti yang sah dan tidak dapat dibantah kebenarannya sehingga tindakan **TERMOHON** yang meningkatkan status **PARA PEMOHON** menjadi **TERSANGKA** berdasarkan

Hal. 25 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor : LP-A/61/VII/2020/ SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 tentang terjadinya Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, yang menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka dan Surat Panggilan Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (*keduanya dikirim oleh **TERMOHON** melalui pesan WhatsApp/WA di No. Telp. **PEMOHON I***), kemudian **PEMOHON II** juga telah menerima dari **TERMOHON** Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/180/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/201/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (juga telah melakukan pengambilan foto atas diri **PEMOHON II**), diminta keterangan sebagai TERSANGKA adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum. Sehingga sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju melalui Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan **TERMOHON** terhadap **PARA PEMOHON** yaitu EDDY Als EDDY Bin HERMAN dan ILENG ENOS RAMPU,S.T adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah;

5. Bahwa selanjutnya selain penetapan Tersangka yang dilakukan oleh **TERMOHON** telah bertentangan dengan yang telah digariskan dalam KUHP dan juga bertentangan dengan Perkap Polri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 12 yang menyatakan : “ *bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan satu alat bukti*

Hal. 26 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan". Akan tetapi pada faktanya alat bukti yang menjadi dasar oleh **TERMOHON** adalah berupa kelebihan pembayaran senilai Rp. 348.310.400,00 kepada penyedia jasa/operator PT.Suasana Baru Line yang harus ditarik dan disetor ke kas Negara. Klien kami sudah menyerahkan ke Kas Negara melalui Rekening Nomor 008 896442723599 atasnama Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju tertanggal 13 Agustus 2020;

6. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** dalam menentukan status perkara pidana atau bukan dan / atau dalam menentukan saksi, tersangka, dan barang bukti tidak pernah melalui tahapan gelar perkara dan lebih fatal lagi document-dokument yang menjadi obyek. Hal ini jelas bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PARA PEMOHON** tidak sesuai dengan KUHAP dan tidak sesuai dengan Pasal 15 jo Pasal 69 jo Pasal 70 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dengan demikian **TERMOHON** telah nyata menyalagunakan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan serta melanggar Hak Asasi Manusia;
7. Bahwa akibat dari penyidikan dan menetapkan **PARA PEMOHON** menjadi tersangka adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** sejak adanya Laporan Polisi sampai dengan adanya proses penyidikan sampai tetap dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum belum sempurna hingga adanya pengajuan Permohonan Praperadilan ini, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka sewajarnya **PARA PEMOHON** meminta ganti kerugian dan rehabilitasi.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang uraikan dan fakta-fakta tersebut di atas, dengan ini **PEMOHON** mohon kepada Yth. Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Mamuju ini berkenan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan diterima Permohonan **PARA PEMOHON** Praperadilan untuk seluruhnya;

Hal. 27 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, yang menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka dan Surat Panggilan Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/200/X/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (*keduanya dikirim oleh **TERMOHON** melalui pesan WhatsApp/WA di No. Telp. **PEMOHON I***), kemudian **PEMOHON II** juga telah menerima dari **TERMOHON** Surat Panggilan Polisi Nomor : S.PGL/180/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi Ke-2 Nomor : S.PGL/201/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 (juga telah melakukan pengambilan foto atas diri **PEMOHON II**), sebagai **TERSANGKA** berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-A/61/VII/2020/SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 tentang terjadinya Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R.45 Pangkalan Mamuju, Sulawesi Barat TA.2018 yang dilaksanakan oleh PT. SUASANA BARU LINE, yang didalam Pelaksanaannya diduga Tidak Sesuai dengan Ketentuan Dalam Kontrak Kerja sehingga Kegiatan Tersebut berpotensi Merugikan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana **adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum dan oleh karenanya penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum;**
3. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk menghentikan penyidikan terhadap **PARA PEMOHON** sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/13/IX/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 10 September 2020, yang menetapkan **PEMOHON** sebagai Tersangka adalah Cacat Hukum;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri **PARA PEMOHON** yang dilakukan oleh **TERMOHON** adalah Tidak Sah;

Hal. 28 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak **PARA PEMOHON** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dengan ini **PARA PEMOHON** sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Mamuju berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan, yaitu tanggal 14 Desember 2020, untuk Pemohon tidak datang menghadap begitu pula dengan kuasanya dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sedangkan pihak Termohon datang menghadap kuasanya kemudian menunda persidangan yaitu tanggal 21 Desember 2020 dan pada hari persidangan tersebut telah hadir Kuasa Pemohon dan kuasa Termohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan telah menjelaskan kepada kuasa Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan Surat permohonannya kuasa pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan tersebut, dipersidangan Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan dan tuntutan Para Pemohon dalam permohonan Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Para Pemohon yang sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
2. Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak jelas atau obscur libel
Bahwa apa yang menjadi alasan permohonan praperadilan ini adalah mengenai penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-

Hal. 29 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana delik tersebut sangatlah jelas merupakan delik pidana dan bukan perdata, sehingga permohonan praperadilan Para Pemohon sangat tidak jelas dan kabur.

3. Permohonan Praperadilan tidak berdasar hukum

Bahwa Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar hukum sebab Termohon sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan telah melakukan proses lidik/sidik secara profesional dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional Prosedur dalam penanganan penyidikan tindak pidana. Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon adalah berdasar hukum dan senantiasa menjunjung tinggi HAM serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan semata-mata guna kepentingan penegakkan hukum,

Jadi sangatlah ironis apabila Para Pemohon sendiri yang melalui kuasanya meminta Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa dan memutus dalam permohonan Praperadilan dimana a quo Para Pemohon ingin menuntut haknya namun enggan melaksanakan kewajibannya bahkan dengan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri, hal inilah yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2018 tentang larangan pengajuan praperadilan Bagi Tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status DPO (Daftar Pencarian Orang).

4. Bahwa Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidaklah bersesuaian antara posita dan petitum sebab Para Pemohon meminta kepada **Hakim Pemeriksa** Pengadilan Mamuju untuk meminta ganti kerugian dan rehabilitasi namun tidak jelas dan terurai secara rinci dalam positanya bahkan dalam petitumnya tidak disebutkan sehingga antara posita/ dalil Para Pemohon dan petitum sangatlah tidak berdasar hukum dan dapat dikesampingkan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi Termohon dan menolak Permohonan Praperadilan Para Pemohon secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 30 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Para Pemohon kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon dalam huruf A angka romawi II, diawali dengan adanya informasi dari seseorang mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi berupa kegiatan subsidi operasional angkutan laut perintis kode trayek R-45 Mamuju pada kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) Mamuju TA 2018 dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 16.819.483.175,- (Enam belas milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) lalu dari informasi tersebut dibuatkanlah laporan informasi Nomor : R/ LI-55/ IV/ 2020/ Ditreskrimsus tanggal 23 April 2020 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/62 /IV/2020/Ditreskrimsus tanggal 23 April 2020 karena tujuan dari penyelidikan tersebut merupakan salah satu bagian dari kegiatan Penyidikan untuk mengecek kebenaran laporan/ informasi yang didapat guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hal ini dilakukan terlebih dahulu oleh Termohon guna mencegah/ menghindari upaya paksa secara dini sehingga terhindar dari adanya kesalahan tindakan baik terhadap orangnya ataupun penerapan hukumnya. Dalam proses penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan klarifikasi dan membuat Berita Acara Interogasi Saksi-saksi antara lain PPK (a quo Pemohon), KPA dan dari Tim Evaluasi Pemeriksa Pekerjaan, Tim Pengawas Lapangan / Komprador serta meminta keterangan dari PT Suasana Baru Line yaitu Pemohon praperadilan serta stafnya, panitia lelang dan meminta keterangan dari pihak pemilik kapal. Selanjutnya Termohon juga mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan serta melakukan koordinasi awal dengan pihak BPKP Perwakilan Sulbar yang pada intinya menerangkan bahwa adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya pada tanggal 30 juli 2020 dilakukan gelar perkara yang dalam kesimpulan gelar tersebut bahwa terhadap perkara tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan;
3. Bahwa setelah dilaksanakan gelar perkara yang pada kesimpulannya menyatakan perkara tersebut cukup dua alat bukti untuk dinaikkan ke penyidikan maka Termohon membuat Laporan Polisi Model A Nomor : LP/A.61/VII/2020/Sulbar/SPKT tanggal 30 Juli 2020 dan menerbitkan surat perintah penyidikan dengan Nomor : Sp. Sidik/ 11 / VII / 2020 / Ditreskrimsus

Hal. 31 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2020 dan menyampaikan hal tersebut melalui surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke pihak Jaksa Penuntut Umum dengan surat Nomor : SPDP/13/ VII / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 30 Juli 2020 tanpa adanya identitas tersangka. Kemudian Termohon melakukan proses sidik dengan memeriksa Saksi-Saksi dan melakukan penyitaan atas bukti surat dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 18/ VIII/ 2020/ Ditreskrimsus tanggal 19 Agustus 2020, Sp. Sita/ 19/ VIII/ 2020/ Ditreskrimsus tanggal 27 Agustus 2020, Sp. Sita/ 20/ VIII/ 2020/ Ditreskrimsus tanggal 28 Agustus 2020 dan Sp. Sita/ 30/ XI/ 2020/ Ditreskrimsus tanggal 07 Oktober 2020 dan memintakan penetapan persetujuan sita ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing Nomor : 09/ Pen. Pid.Sus-TPK/ 2020/HK.07/ PN. Mam tanggal 15 September 2020, Nomor : 10/ Pen. Pid.Sus-TPK/ 2020/HK.07/ PN. Mam tanggal 15 September 2020, Nomor : 11/ Pen. Pid.Sus-TPK/ 2020/HK.07/ PN. Mam tanggal 15 September 2020 dan Nomor : 15/ Pen. Pid.Sus-TPK/ 2020/HK.07/ PN. Mam tanggal 13 Oktober 2020.

4. Bahwa Selanjutnya dalam proses sidik tersebut Termohon melakukan analisa dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan calon Tersangka a quo Para Pemohon (ketika diperiksa sebagai Saksi) mendapatkan bukti Petunjuk dimana dalam pelaksanaan kegiatan subsidi operasional angkutan laut perintis R-45 pangkalan Mamuju TA 2018 pada kantor UPP Mamuju terjadi penyimpangan dalam penggunaan spesifikasi kapal antara kontrak awal dengan realisasi pelaksanaan kontrak, namun pada pembayaran progres pekerjaan masih menggunakan spesifikasi kapal sebagaimana kontrak awal, sehingga dengan adanya penyimpangan tersebut terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja secara bersama-sama oleh Para Pemohon.
5. Bahwa dari serangkain tindakan Termohon dalam proses penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, selanjutnya Termohon melaksanakan gelar perkara kembali untuk menetapkan Tersangka pada tanggal 03 September 2020 dengan kesimpulan gelar bahwa terhadap perkara ini ditetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan kembali Termohon menyampaikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar dengan surat Nomor : SPDP/11.a /IX/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 September 2020 dan Nomor :

Hal. 32 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPDP/13.a/IX/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 September 2020 serta tembusan SPDP tersebut disampaikan pula kepada Para Pemohon, hal ini membuktikan bahwa penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon a quo adalah sah dan berdasar hukum sebab sudah sesuai dengan ketentuan hukum dengan terpenuhinya dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP;

6. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Termohon melakukan pemeriksaan Ahli dari BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) kapal, selanjutnya pada tanggal 16 November 2020 Termohon menerima perhitungan kerugian yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulbar dan selanjutnya melakukan pemeriksaan juga selaku Ahli pada tanggal 27 November 2020 sehingga cukup berdasar hukum penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon;
7. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon selanjutnya adalah memeriksa Para Pemohon sebagai Tersangka dengan diawali pemanggilan berdasarkan surat panggilan I Nomor : S.pgl/ 180/XI/ 2020/ Ditreskrimsus tanggal 23 November 2020 dan S.pgl/ 181/ XI/ 2020/ Ditreskrimsus tanggal 23 November 2020 yang mana dari pemanggilan tersebut Para Pemohon tidak hadir dan datang menemui Termohon untuk dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka tanpa adanya alasan yang patut dan sah meskipun surat panggilan tersebut sudah dilayangkan kepada Para Pemohon secara patut dan wajar. Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2020 Termohon melakukan pemanggilan kedua dengan surat Panggilan Nomor : S.pgl/ 200/XII/2020/ Ditreskrimsus dan S. Pgl/ 201/ XII/ 2020/ Ditreskrimsus dan untuk pemanggilan keduanyaupun Para Pemohon tetap tidak hadir dan tidak datang serta mangkir tanpa alasan yang patut secara hukum dan sah, hal ini nampak dari tidak ada etika baik dari Para Pemohon bahkan berusaha menghindari dan melarikan diri dari proses hukum.
8. Bahwa Termohon selanjutnya melakukan pencarian terhadap Para Pemohon yang tidak diketahui keberadaannya, hingga pada akhirnya Termohon memasukkan Para Pemohon ke dalam Daftar Pencarian Orang masing-masing dengan Nomor: DPO/08/XII/2020/ Ditreskrimsus tanggal 08 Desember 2020 dan Nomor : DPO/09/XII/2020/ Ditreskrimsus tanggal 08 Desember 2020 yang ditujukan Kepada Kasatwil dan jajaranya untuk dilakukan pencarian dan penangkapan, oleh karenanya dalam Permohonan Praperadilan Para Pemohon in casu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan penyidikannya oleh Termohon yang disangkakan kepada Para Pemohon adalah sah, sehingga segala tindakan hukum yang Termohon

Hal. 33 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan sepanjang berdasar hukum dan undang-undang haruslah dinyatakan sebagai tindakan yang Sah dan semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum;

9. Bahwa mengenai pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan subsidi operasional angkutan laut perintis pangkalan Mamuju oleh Pemohon I pada tanggal 13 agustus 2020 tidak menggugurkan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, dan pengembalian pembayaran tersebut mendasari audit rutin Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan nilai sebesar Rp 348.310.400,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) yang disetorkan ke kas negara setelah perkara dimaksud ada pada tahap penyidikan oleh Termohon;
10. Bahwa selain kerugian keuangan yang menjadi temuan hasil audit rutin Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tersebut pada poin 9, terdapat pula nilai kerugian keuangan negara terkait dengan subsidi pengoperasian kapal perintis pangkalan Mamuju pada item kegiatan lain yang dipengaruhi oleh karena adanya penggunaan spesifikasi kapal tidak sesuai dengan kontrak yang dilaksanakan oleh pemohon I sebagaimana hasil penghitungan kerugian negara sebesar Rp. 4.951.540.411,16,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Sebelas koma Enam Belas Rupiah);
11. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam huruf B angka romawi II adalah berlebihan dan mengada-ada sebab terhadap diri Para Pemohon sendiri sebenarnya sudah menjelaskan dalam dalilnya huruf A dan B bahwa Para Pemohon a quo telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa kegiatan subsidi operasional angkutan laut perintis kode trayek R-45 Mamuju pada kantor UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) Mamuju TA 2018 dengan menggunakan anggaran APBN sebesar Rp 16.819.483.175,- (Enam belas milyar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), jadi tidaklah relevan in casu perbuatan Para Pemohon yang diduga melanggar pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka

Hal. 34 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan azas kepastian hukum sebab Termohon sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 dan 3 KUHP telah melakukan tindakan yang berdasar hukum terhadap diri Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai tersangka tindak pidana dan bukan karena Termohon telah mengeluarkan suatu “Keputusan” yang berakibat sengketa Tata Usaha Negara terhadap diri Para Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud sengketa TUN didefinisikan “ Sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau pejabat TUN, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sedangkan Keputusan TUN berdasarkan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 adalah “ Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Oleh karena itu Para Pemohon haruslah dapat membedakan ciri-ciri perkara TUN yang penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan perkara tindak pidana korupsi a quo yang diperiksa dan diadili melalui Peradilan tindak pidana Korupsi in casu Pengadilan Negeri Mamuju;

12. Bahwa unsur-unsur pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah Termohon uraikan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana sangkaan Para Pemohon sehingga sangat jelas dan berdasar hukum segala tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka adalah Sah dan berkecutan hukum sebab antara Para Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan hukum melainkan kepentingan hukum;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menarik perkara ini dalam lingkup hukum keperdataan yangmana jelas berbeda, dimana hukum pidana menurut Prof Moeljatno, SH adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan

Hal. 35 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan mengenai hukum perdata menurut Prof. Subekti, SH menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dengan demikian sangatlah jelas apa yang sudah dilakukan oleh Para Pemohon adalah murni perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) subs pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai akibat secara langsung pada kepentingan umum (publik);

14. Bahwa dalam hukum pidana mengenal azas-azas hukum pidana diantaranya sebagai berikut:
 - a. dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya “ (pasal 1 ayat (1) KUHP);
 - b. Equality before the law “ setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum “ (pasal 28 D ayat (1) UUD 1945);
 - c. Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali “ untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut” (Asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan);
 - d. Azas praduga tak bersalah atau presumption of innocent “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan , wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Bahwa Termohon dalam melakukan proses pidana berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Para Pemohon tetap berpegang pada azas-azas hukum diatas dan dilakukan dengan berdasar hukum serta senantiasa menjunjung tinggi hak azasi manusia (due proses of law) dan tidak bertindak sewenang-wenang apalagi melakukan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).

15. Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang masih menggunakan / merujuk pada Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana oleh Termohon akan dijelaskan sebagai berikut : bahwa Perkap Nomor 14

Hal. 36 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sebagai panduan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana bagi penyidik Polri sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika penegakkan hukum di lapangan, sehingga Perkap tersebut dicabut dan digantikan dengan Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berlaku sejak ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Oktober 2019;

16. Bahwa Para Pemohon mempertanyakan kompetensi Termohon dalam proses penyidikan, hal ini sangatlah tidak berdasar hukum dan terlalu berlebihan sebab Termohon adalah aparat penegak hukum yang keberadaannya dilandasi dengan undang-undang dan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya senantiasa berdasar dengan ketentuan yang berlaku serta bertindak secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan, tidak sewenang-wenang dan memenuhi kualifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 A Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP.
17. Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya meminta ganti kerugian dan rehabilitasi, hal ini oleh Termohon sangatlah tidak berdasar hukum sebab dalam hal apa Para Pemohon meminta ganti kerugian sebagaimana ketentuan dalam pasal 82 ayat (4) KUHAP dan yang jelas bahwa seluruh tindakan Termohon dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap diri Para Pemohon adalah Sah dan berdasar hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa segala tindakan hukum Termohon termasuk proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Laporan Polisi Nomor: LP.A/61/VII/2020/Spkt/sulbar tanggal 30 Juli 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 37 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Termohon, kuasa Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan kuasa Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Akta Pendirian Nomor.34 tertanggal 14 Agustus 2009 atas nama PT. Suasana Baru Line dibuat oleh Roberto Valentino Mambaitfeto, SH M.Kn, Notaris/PPAT di Kupang NTT, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia No.AHU 0942292.AH.01.02 tahun 2015, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SUASANA BARU LINE Tertanggal 16 September 2015, diberi tanda bukti P.2,;
3. Fotocopy surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Indonesia No.AHU 0942292.AH.01.02 tahun 2015, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SUASANA BARU LINE Tertanggal 16 September 2015, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor. PEM-11494/PWJ.31/Kp.0903/2012. Atas nama PT. SUASANA BARU LINE Tertanggal Nopember 2012, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotocopy Surat Kontrak No. PL 106/01/01/UPP.MU-18 Tentang Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-45 Pangkalan Mamuju Tahun anggaran 2018 tertanggal 1 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Penyedia Jasa Direktur PT. SUASANA BARU LINE atas nama **Eddy** dan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama **Ileng Enos Rampu, ST** Tertanggal Nopember 2012, diberi tanda bukti P.5 ;

Hal. 38 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Syarat Umum Kontrak dan syarat khusus kontrak berdasarkan Kontrak No. PL.106/01/01/UPP.UM-18 Tentang Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode Trayek R-45 Pangkalan Mamuju Tahun anggaran 2018 tertanggal 1 Januari 2018, diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/5/20/DJPL-17 tentang Perhubungan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/5/20/DJPL-17 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Tahun Anggaran 2018, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Uraian Hasil Audit ditandatangani oleh KPA Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas I Mamuju Sulawesi Barat dan ditanda tangani oleh Tim Audit Perihal memerintahkan PPK untuk menginstruksikan PT. SUASANA BARU LINE (PT. SBL) mengembalikan ke Kas Negara kelebihan pembayaran dan pekerjaan Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Pangkalan Mamuju R-45 TA 2018 senilai Rp. 348.310.400,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat Kertas kerja Audit atas RAB Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kapal Swasta Trayek R-45 TA 2018 senilai Rp. 348.310.400,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Agustus 2020 dari Nomor Rekening 1410011183274, Penerima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju sebesar Rp. 348.310.400,- (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Permintaan Dukumen Kepada Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju Nomor. B/107/IV/2020 Ditreskrimsus berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor. Sp.Lidik./62/IV/2020/ Ditreskrimsus Tertanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi pertama kepada saudara EDDY Direktur PT. SUASANA NUSANTARA LINE Nomor. B/86/IV/2020/ Ditreskrimsus, tertanggal 30 April 2020, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor. Sp.Lidik./62/IV/2020/ Ditreskrimsus Tertanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi kedua kepada saudara EDDY Direktur PT. SUASANA NUSANTARA LINE Nomor. B/217/IV/2020/ Ditreskrimsus, tertanggal 27 Mei 2020, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor.

Hal. 39 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Lidik./62/IV/2020/ Ditreskrimsus Tertanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti P.13;

14. Fotocopy Surat Panggilan Nomor. S.Pgl/6/VIII/2020/ Ditreskrimsus, tertanggal 5 Agustus 2020, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor. Sp.Lidik./11/VII/2020/ Ditreskrimsus Tertanggal 30 Juli 2020, diberi tanda bukti P.14;

15. Fotocopy Surat Panggilan Nomor. S.Pgl/181/XI/2020/ Ditreskrimsus, tertanggal 23 Nopember 2020, Berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor. Sp.Lidik./13/IX/2020/ Ditreskrimsus, diberi tanda bukti P.15;

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka Nomor. R/169/IX/2020/ Ditreskrimsus yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat tertanggal 10 September 2020, diberi tanda bukti P.16;

17. Fotocopy Surat Panggilan tersangka ke II oleh Ditreskrimsus Polda Sulbar Nomor. S.Pgl/200/X/2020/Ditreskrimsus, kepada saudara EDDY selaku Direktur PT. SUASANA BARU LINE, tertanggal 2 Desember 2020, diberi tanda bukti P.17;

18. Fotocopy Surat Pengaduan Pemerasan dalam Penanganan Perkara kepada Kabareskrim, tertanggal 18 Agustus 2020 dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon I, diberi tanda bukti P.18;

19. Fotocopy Surat Berita acara Klarifikasi diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (PBKP), tertanggal 5 Oktober 2020 diberi tanda bukti P.19;

20. Fotocopy Arsip Surat Keberatan sebagai status tersangka Nomor. 017/HK&P/S.K/TSK/XI/2020 tertanggal 21 Nopember 2020, kepada Ditreskrimsus Polda Sulbar, diberi tanda bukti P.20;

21. Fotocopy Arsip Surat Pengaduan Masyarakat Nomor. 011/Dumas//HK&P/XI/2020 tertanggal 30 Nopember 2020, kepada Kabareskrim Mabes Polri Up. Biro Wassidik Bareskrim Mabes Polri, diberi tanda bukti P.21;

22. Fotocopy Surat Bukti lembar Pengiriman yang diterbitkan oleh Jasa oleh Jasa Pengiriman J&T EXPRESS dengan Nomor Resi JO0063340317 tertanggal 27-11-2020 dengan tujuan penerima Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P.22 ;

23. Fotocopy Surat Bukti lembar Pengiriman yang diterbitkan oleh Jasa Pengiriman J&T EXPRESS dengan Nomor Resi JO0063339215 tertanggal 27-11-2020 dengan tujuan penerima Kabagwasidik Polda di Mamuju, diberi tanda bukti P.23;

Hal. 40 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Surat Bukti lembar Pengiriman yang diterbitkan oleh Jasa oleh Jasa Pengiriman J&T EXPRESS dengan Nomor Resi JO0063338123 tertanggal 27-11-2020 dengan tujuan penerima Ditreskrimsus Polda Sulbar Di Mamuju, diberi tanda bukti P.24 ;
25. Fotocopy Surat Bukti lembar Pengiriman yang diterbitkan oleh Jasa oleh Jasa Pengiriman J&T EXPRESS dengan Nomor Resi JO0063338834 tertanggal 27-11-2020 dengan tujuan penerima Kabidpropam pada Polda Sulbar di Mamuju, diberi tanda bukti P.25;
26. Fotocopy Surat Bukti lembar Pengiriman yang diterbitkan oleh Jasa oleh Jasa Pengiriman J&T EXPRESS dengan Nomor Resi JO006333060 tertanggal 27-11-2020 dengan tujuan penerima Irwasda pada Polda Sulbar di Mamuju, diberi tanda bukti P.26;
27. Fotocopy Surat Bukti lembar Pengiriman yang diterbitkan oleh Jasa oleh Jasa Pengiriman J&T EXPRESS dengan Nomor Resi JO0063337920 tertanggal 27-11-2020 dengan tujuan penerima Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat di Mamuju, diberi tanda bukti P.27;
28. Fotocopy Surat Bukti lembar Pengiriman yang diterbitkan oleh Jasa oleh Jasa Pengiriman J&T EXPRESS dengan Nomor Resi JO0063340587 tertanggal 27-11-2020 dengan tujuan penerima Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat di Mamuju, diberi tanda bukti P.28;
29. Fotocopy Surat Tanda terima Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132185 tertanggal 02-12-2020 dengan tujuan penerima Dirtifikor Mabes Polri di Jakarta diberi tanda bukti P.29;
30. Fotocopy Surat Tanda terima Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132156 tertanggal 02-12-2020 dengan tujuan penerima Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarta, diberi tanda bukti P.30;
31. Fotocopy Surat Tanda terima Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132172 tertanggal 02-12-2020 dengan tujuan penerima Irwasum Mabes Polri di Jakarta, diberi tanda bukti P.31;
32. Fotocopy Surat Tanda terima Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132169 tertanggal 02-12-2020 dengan tujuan penerima Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, diberi tanda bukti P.32;

Hal. 41 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Surat Tanda terima Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132143 tertanggal 02-12-2020 dengan tujuan penerima Presiden Republik Indonesia melalui Sekneg di Jakarta, diberi tanda bukti P.33;
34. Fotocopy Surat Tanda terima Pengiriman Barang yang diterbitkan oleh Jasa Pengiriman PT. Pos Indonesia (Persero) dengan nomor resi 18181132130 tertanggal 02-12-2020 dengan tujuan penerima Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) di Jakarta, diberi tanda bukti P.34;
35. Fotocopy Surat Nomor Induk Berusaha (Nib) 0240010101878 Atas nama PT. Suasana Baru Line, diberi tanda bukti P.35;
36. Fotocopy Surat izin Usaha (izin Usaha angkutan Laut), diberi tanda bukti P.36;
37. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU -57953-AH.01.01 tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 26 Nopember 2009 atas nama PT. SUASANA BARU LINE, diberi tanda bukti P.37;
38. Fotocopy Surat Dokumen Penyesuaian Manajemen keselamatan Nomor. AL.601/509/5/DK/2019 tertanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda bukti P.38;
39. Foto copy Surat Dokumen Penyesuaian Manajemen keselamatan Nomor. AL.601/331/12/DK/2020 tertanggal 12 Mei 2020, diberi tanda bukti P.39;
40. Fotocopy Rekening koran Bank Mandiri Nomor rekening 1400001000232 atas nama PT. SUASANA BARU LINE Periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 Juli 2019, diberi tanda bukti P.40;
41. Fotocopy Surat permintaan Dokumen Nomor.B/107/IV/2020/ Ditreskrimsus tertanggal 24 April 2020, diberi tanda bukti P.41;
42. Fotocopy surat Penetapan tersangka Nomor.R/171/IX/2020/ Ditreskrimsus Tertanggal 11 September 2020, diberi tanda bukti P.42;
43. Fotocopy surat Panggilan Nomor.S.Pgl/180/ Ditreskrimsus Tertanggal 23 Nopember 2020, diberi tanda bukti P.43;
44. Fotocopy surat Panggilan Nomor.S.Pgl/201/ Ditreskrimsus Tertanggal 2 Desember 2020, diberi tanda bukti P.44;
45. Fotocopy Surat penjadwalan ulang pemanggilan Nomor. KU.001/4/UPP.MU/2020 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Mamuju tertanggal 3 Desember 2020, diberi tanda bukti P.45;
46. Fotocopy Surat Addendum Kontrak Nomor. PL/106/01/02/UPP.MU.18. Perihal Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode TRayek R-45

Hal. 42 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Mamuju tahun anggaran 2018 tertanggal 3 Januari 2018, diberi tanda bukti P.46;

47. Fotocopy Surat Addendum Kontrak Nomor. PL/106/01/03/UPP.MU.18. Perihal Pekerjaan Subsidi Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kode TRayek R-45 Pangkalan Mamuju tahun anggaran 2018 tertanggal 17 Februari 2018, diberi tanda bukti P.47;

48. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.106/4/12/OJPL-18 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor.AL.108/3/13/DJPL-18 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.48;

49. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/5/20/OJPL-17 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor.AL.108/5/11/DJPL-17 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Tahun Anggaran 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.49;

50. Foto copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/5/20/OJPL-17 tentang Jaringan Trayek Angkutan Laut Tahun Anggaran 2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan scan diberi tanda bukti P.50;

51. Foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna anggaran Nomor,KP.104/06/20/UPP-MU-27 tentang Pemberhentian dengan hormat Pengelola anggaran tahun 2017 dan penunjukan/ Pengangkatan Pengelola anggaran tahun 2017 dan penunjukkan pengangkatan Pengelola anggaran tahun 2018 pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas III Mamuju, diberi tanda bukti P.51;

52. Fotocopy Surat Pengesahan Daftar isian Pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2018 Nomor. SP. DIPA-022.04.2.413463/2018, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.52;

53. Fotocopy Kerangka acuan Kerja (KAK) Subsidi Pengoperasian angkutan laut perintis Pangkalan Mamuju Propensi Sulawesi Barat tahun anggaran 2018 Surat Bukti transfer Bank Mandiri tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti P.53;

54. Fotocopy Surat Keputusan Kapal Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Nomr. 01/SK/ULP-CP/XI/MKS-2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Kegiatan Pengadaan Barang /Jasa Pekerjaan Subsidi Angkutan Laut Perintis Kode Trayek -45 Pangkalan Mamuju TA 2018 Unit Layanan Pengadaan Kantor Otoritas

Hal. 43 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Utama Makassar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.54 ;

55. Fotocopy Surat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rencana Anggaran Biaya Pengoperasian Angkutan Laut Perintis Kapal Swasta Trayek R-45 Pangkalan Mamuju tahun anggaran 2018, diberi tanda bukti P.55;

56. Fotocopy Surat Laporan Daftar SP2D Perintis 2018 SATKER : Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju 413463, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.56;

57. Fotocopy Surat Perintah membayar Nomor. 00028 tertanggal 9 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.57;

58. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage I sampai Voyage II Nomor. 012-SBLINE/REO/OPRS/III/18, tertanggal 16 Maret 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.58;

59. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage III sampai Voyage VIII Nomor. 019-SBLINE/REO/OPRS/IV/18, tertanggal 9 April 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.59;

60. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage IX sampai Voyage X Nomor. 022/SBLINE/REO/OPRS/IV/18, tertanggal 26 April 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.60;

61. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XI sampai Voyage XII Nomor. 025/SBLINE/REO/OPRS/V/18, tertanggal 26 Mei 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.61;

62. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XIII sampai Voyage XIV Nomor. 028/SBLINE/REO/OPRS/IV/18, tertanggal 7 Juni 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.62;

63. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XV sampai Voyage XVI Nomor. 031/SBLINE/REO/OPRS/VII/18, tertanggal 2 Juli 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.63;

64. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XVII sampai Voyage XVIII Nomor. 034/SBLINE/REO/OPRS/VII/18, tertanggal 25 Juli 2018

Hal. 44 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.64;

65. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XIX sampai Voyage XX Nomor. 037/SBLINE/REO/OPRS/VIII/18, tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.65;

66. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XXI sampai Voyage XXII Nomor. 040/SBLINE/REO/OPRS/IX/18, tertanggal 17 September 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.66;

67. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XXIII sampai Voyage XXIV Nomor. 044/SBLINE/REO/OPRS/X/18, tertanggal 21 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.67;

68. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XXV sampai Voyage XXVI Nomor. 047/SBLINE/REO/OPRS/XI/18, tertanggal 10 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.68;

69. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XXVII sampai Voyage XXVIII Nomor. 050/SBLINE/REO/OPRS/XI/18, tertanggal 13 Nopember 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.69;

70. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XXIX sampai Voyage XXX Nomor. 053/SBLINE/REO/OPRS/XII/18, tertanggal 13 Desember 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.70;

71. Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Realisasi Voyage XXXI sampai Voyage XXXII Nomor. 053/SBLINE/REO/OPRS/XII/18, tertanggal 31 Desember 2018 yang diterbitkan oleh PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto copynya diberi tanda bukti P.71;

72. Fotocopy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor. PL.106/01/01/UPP,MU-18 tertanggal 1 Januari 2018 anantara Pejabat Pembuat Komitmen Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Mamuju dengan PT. SUSANA BARU LINE, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti P.72;

Hal. 45 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Informasi Nomor : R / LI-55 / IV / 2020/ Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 62 / IV / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020 yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Laporan Hasil gelar Perkara No : LHGP / 91 / VII / 2020 / Bagwassidik, Tanggal 30 Juli 2020 yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP-A/61/VII/2020/SPKT/Sulbar, tanggal 30 Juli 2020 diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 11 / VII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 30 Juli 2020 diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/13 / VII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 30 Juli 2020 diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Daftar Saksi / Ahli diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Daftar Barang Bukti diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Penetapan Sita Nomor : 9/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/HK07/PN Mam, tanggal 15 September 2020 diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Penetapan Sita Nomor : 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/HK07/PN Mam, tanggal 15 September 2020 diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Penetapan Sita Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2020 /HK07/PN Mam, tanggal 15 September 2020 diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Penetapan Sita Nomor : 15/Pen.Pid.Sus-TPK/2020 /HK07/PN Mam, tanggal 13 Oktober 2020 diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LHGP / 96 / IX / 2020 /

Hal. 46 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagwassidik, tanggal 3 September 2020 diberi tanda T-13;

14. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 96 / IX/2020/Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2020. An. Tersangka ILENG ENOS RAMPU, ST diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 97 / IX/2020/Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2020. An. Tersangka EDDY Alias EDDY Bin HERMAN, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 11.a/IX / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2020 diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 13.a/IX / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 10 September 2020, diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Pemohon I Nomor :R/169/IX/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 10 September 2020, diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Pemohon II Sdr. ILENG ENOS RAMPU, ST Nomor: R/171/IX/2020/Ditreskrimsus, Tanggal 10 September 2020, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 180 / XI / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 23 November 2020. Pemohon II, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 181 / XI / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 23 November 2020. Pemohon I, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Tanda Terima Penyerahan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 180 / XI / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 23 November 2020. Pemohon II, diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Tanda bukti Pengiriman Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 181 / XI / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 23 November 2020. Melalui via Whatsapp, diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Surat Panggilan Ke –II Nomor : S.Pgl / 200 / XII / 2020 / Ditreskrimsus, tanggal 2 Desember 2020. Pemohon I, diberi tanda T-24;

Hal. 47 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy Surat Panggilan Ke –II Nomor : S.Pgl / 201 / XII / 2020 /
Ditreskrimsus, tanggal 2 Desember 2020. Pemohon II, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Tanda Bukti Pengiriman Melalui Kantor Pos pada tanggal 2 Desember
2020 (Screen Shoot), diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Tanda Terima Surat Panggilan ke - 2 A.n. Pemohon II Tanggal 02
Desember 2020, diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgl/200.b/XII/2020/Ditreskrimsus,
Tanggal 8 Desember 2020, Pemohon I, diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Surat Perintah Membawa Nomor : S.Pgl/201.b/XII/2020/Ditreskrimsus,
Tanggal 8 Desember 2020, Pemohon II, diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/08/XII/2020/Ditreskrimsus,
Tanggal 8 Desember 2020, Pemohon II, diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/09XII/2020/Ditreskrimsu,
Tanggal 8 Desember 2020, Pemohon I, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Risalah Ekspose dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Subsidi
angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan mamuju pada kantor UPP
Kelas I mamuju , Pada Tanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Risalah Ekspose Intern dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan
Subsidi angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan mamuju pada kantor
UPP Kelas I mamuju , Pada Tanggal 19 Oktober 2020, diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Risalah Ekspose Ekstern dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan
Subsidi angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan mamuju pada kantor
UPP Kelas I mamuju , Pada Tanggal 11 November 2020, diberi tanda T-34;
35. Fotocopy Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
Nomor : SR/245/PW32/5/2020, Tanggal 16 November 2020, diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Perkap Nomor 6 tahun 2019, Tanggal 4 Oktober 2019 tentang
penyidikan tindak pidana, diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Irfan Bin Mansyur (selaku

Hal. 48 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komrador/Pengawas Lapangan) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.37;

38. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Supriadi (selaku Tim Evaluasi /Pemeriksa Pekerjaan) pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.38;

39. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Andi Indrawansyah (selaku Sekretaris Pokja) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.39;

40. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Ir Agustinus Melsih (selaku Kuasa Pengguna Anggaran) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.40;

41. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Rini Astuti, S.Ip (selaku Ketua Pokja) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.41;

42. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Muhammad Isra (selaku Marine Inspector/Pemeriksa kelayakan Kapal) pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020, diberi tanda bukti T.42;

43. Foto copy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Andi Tenrisau, S.T, M.T (selaku Anggota Pokja) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, diberi tanda bukti T.43;

44. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Rahmi Madjid, S.Ap (selaku Anggota Pokja) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, diberi tanda bukti T.44;

45. Foto copy Berita acara Pemeriksaan saksi An. Akhmad Irawan, S.Pi. S.Sos (selaku Anggota Pokja) pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, diberi tanda bukti T.45 ;

46. Foto copy Berita acara Pemeriksaan Ahli An. Muhammad Razak, ST (selaku Ahli Perkapalan) pada hari Kamis tanggal 24 September 2020, diberi tanda bukti T.46;

Hal. 49 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan Ahli An. Alam Azhari Amir,SE (selaku Ahli

Akuntansi) pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020, diberi tanda bukti T.47

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: SPRIN-SIDIK/11/VII/2020/Ditreskrimsus, tertanggal 30 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.SIDIK/13/IX/2020, tertanggal 10 September 2020 yang menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dan Surat Panggilan Nomor : S.PGL/181/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir pada tanggal 02 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi ke-2 Nomor: S.PGL/200/X/2020/ DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir pada tanggal 07 Desember 2020 yang keduanya dikirim oleh Termohon melalui pesan WhatsApp/WA di Nomor Telpon Pemohon I adalah tidak sah dan cacat hukum;
- Menyatakan Surat Panggilan Polisi (Pemohon II) Nomor: S.PGL/180/XI/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 23 Nopember 2020, untuk hadir

Hal. 50 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Desember 2020, kemudian Surat Panggilan Polisi ke-2 Nomor:

S.PGL/201/XII/2020/DITRESKRIMSUS, tertanggal 02 Desember 2020 untuk hadir

pada tanggal 07 Desember 2020, juga telah melakukan pengambilan foto atas diri

Pemohon II sebagai Tersangka berdasarkan laporan polisi Nomor: LP-

A/61/VII/2020/SPKT/SULBAR, tertanggal 30 Juli 2020 adalah tidak sah dan cacat

hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-72 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka dan Penyidikan terhadap Pemohon adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 dan Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek dikenal hukum acara pidana yang merupakan sarana atau alat untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum yang

Hal. 51 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligusnya melingkupi usaha untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu sebagai Tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa atas tujuan melindungi hak asasi tiap individu tersebut maka setiap individu yang merasa dilanggar haknya maka ia dapat mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai pemeriksaan terhadap permohonan praperadilan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuannya dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian proses acara Praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan upaya apa saja yang bisa diperiksa dan diputus dalam Praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 95 dan Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

- Memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan;
- Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Memeriksa tuntutan ganti rugi;
- Memeriksa sah tidaknya penggeladahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya mengenai limitative obyek pemeriksaan praperadilan semakin bertambah sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan penetapan Tersangka masuk ruang lingkup pemeriksaan praperadilan;

Hal. 52 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan norma baru dalam acara pidana khususnya merupakan perluasan dari ruang lingkup kewenangan dari praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan obyek Praperadilan dan merupakan kewenangan praperadilan untuk memutusnya;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah mengenai penetapan tersangka bagi pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon sehubungan dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai hukum acara yang dipakai adalah hukum acara pidana yang berlaku sepanjang tidak diatur tersendiri dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan status Tersangka dan syaratnya dalam tindak pidana korupsi yang disidik oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Barat tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh karenanya hukum acara yang dipakai adalah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa penetapan seorang menjadi Tersangka merupakan rangkaian proses dalam suatu penyidikan yang bertujuan untuk menemukan pelaku tindak pidana atau tersangka melalui tahapan pengumpulan bukti sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam rumusan Pasal 1 butir 14 tersebut adalah seseorang dapat dikatakan sebagai tersangka didasarkan dengan adanya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan maupun pengertian dengan apa yang dimaksud

Hal. 53 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan due process of law maka Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan pengertian yang dimaksud dengan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan selain dua alat bukti juga disertai pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan calon tersangka tersebut diperuntukan sebagai penyeimbang bagi dua alat yang ditemukan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut penyertaan pemeriksaan calon Tersangka atau Terdakwa mempunyai hak ingkar dalam arti seorang Tersangka atau Terdakwa dapat menyangkal perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut penyertaan pemeriksaan calon Tersangka bukan merupakan salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga bukan merupakan syarat mutlak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya memberikan batasan pengertian “bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti merujuk pada jenis alat bukti yang dimaksudkan yang akan digunakan dipersidangan yaitu alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang sah adalah

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dari Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai Tersangka didasarkan oleh minimal dua alat bukti sedangkan alat bukti yang dimaksud adalah mengacu pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 54 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “bukti permulaan” adalah minimal dua alat bukti saja sedangkan mengenai alat bukti tersebut sah dan apakah alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian merupakan kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara pokok;

Menimbang, bahwa pengertian alat bukti yang sah hanya dipakai oleh Majelis Hakim untuk memutus perkara pokok sebagaimana diatur Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan apakah dalam penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon telah didasarkan pada dua alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek adalah penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh termohon maka termohon dibebankan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa termohon dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan dalam menetapkan pemohon sebagai Tersangka didasarkan dengan tiga alat bukti yaitu keterangan saksi (vide bukti T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47), surat (vide T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36) dan petunjuk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-47;

Menimbang, bahwa bukti T-37 sampai dengan T-47 merupakan berita acara pemeriksaan saksi berjumlah 9 (sembilan) orang dan saksi ahli berjumlah 2 (dua) orang yang telah diperiksa oleh termohon;

Menimbang, bahwa T-16, T-17, yang menunjukkan dan membuktikan bahwa berkas perkara tindak pidana yang disangkakan ke pemohon diterima oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-35 berupa surat telaah, surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh pemohon berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pemohon;

Hal. 55 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan bukti T-35 yang dihubungkan dengan bukti T-37 sampai dengan T-47 berupa telaah perkara yang menunjukkan telah ada keterangan saksi yang dijadikan salah satu dasar oleh termohon untuk memeriksa perkara pemohon dan menetapkan pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan adalah merupakan dokumen resmi negara yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keterangan saksi, oleh karenanya selama tidak ada perubahan atau pencabutan keterangan maka keterangan yang diberikan oleh saksi dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipakai sebagai keterangan saksi dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang nantinya disusun sebagai panduan atau Batasan dalam menyusun suatu dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik dan penuntut umum akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pokok mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Termohon tidak ada kesalahan procedural dalam pemeriksaan tersebut dan dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang membantah tentang Berita Acara Pemeriksaan tersebut maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sebagai satu alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T-1, T-32, T-33, T-34, T-35 sebagai alat bukti surat dalam memeriksa tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa maka bukti tersebut termasuk dalam pengertian alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) Juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Hal. 56 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah ada minimal dua alat bukti yang dijadikan dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 14 Juncto yaitu didasarkan pada minimal dua alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti T-1 T-32, T-33, T-34, T-35 sebagai alat bukti surat dalam memeriksa tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon dan dijadikan dasar penetapan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 berupa Laporan Informasi Nomor : R / LI-55 / IV / 2020/ Ditreskrimsus, tanggal 23 April 2020, T-32 berupa Risalah Ekspose dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Subsidi angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan mamuju pada kantor UPP Kelas I mamuju , Pada Tanggal 25 Agustus 2020, T-33 berupa Risalah Ekspose Intern dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Subsidi angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan mamuju pada kantor UPP Kelas I mamuju , Pada Tanggal 19 Oktober 2020, T-34 berupa Risalah Ekspose Ekstern dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Subsidi angkutan laut perintis kode trayek R-45 Pangkalan mamuju pada kantor UPP Kelas I mamuju , Pada Tanggal 11 November 2020, dan T-35 berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR/245/PW32/5/2020, Tanggal 16 November 2020, maka bukti tersebut termasuk dalam pengertian alat bukti berupa surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 Juncto Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 14 juncto yaitu didasarkan pada minimal dua alat bukti;

Menimbang bahwa dengan demikian penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa apakah dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka mengenai hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara dan bukan kewenangan dari Praperadilan untuk menilai alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-18, P-

Hal. 57 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-65, P-67, P-68, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-2 semuanya berkaitan dengan pembuktian dalam materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-14, P-15, P-16, P-17, P-20, P-21, P-42, P-43, P-44 oleh karena bukti tersebut merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Meperhatikan Pasal 1 butir 14 Jo Pasal 77 sampai dengan Pasal 83, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Peundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Mawardy Rivai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hariani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon

Panitera Pengganti

Hakim

Hariani

Mawardy Rivai, S.H

Hal. 58 dari hal.58 Put. Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)